



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS TOMPOTIKA**

LUWUK

DENGAN

**BIDANG KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI**

TENTANG

**PENYEDIAAN DATA DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BANGGAI UNTUK
KEPENTINGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor: 12/T.03.5/TU.00.05/2025

Nomor: 800.1.13.2/663/SEKT

Pada hari ini, Selasa tanggal 17, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Tompotika Luwuk
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 67 Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FKIP, Universitas Tompotika Luwuk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SUBRATA KALAPE, S.Sn**
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banggai
Alamat : Bukit Halimun Kompleks Perkantoran, Tj. Tuwis, Kec.
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Bertindak untuk dan atas nama BIDANG KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai dengan kedudukannya sepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Bahasa Dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk dan Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, tentang Penyediaan Data Dan Pengembangan Budaya Banggai Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin Kerjasama tentang Penyediaan Data Dan Pengembangan Budaya Banggai Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya sinergitas **PARA PIHAK** dalam penyediaan akses data dan informasi Budaya Banggai, serta kolaboratif aktif dalam kegiatan Kebudayaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Data Dan Pengembangan Budaya Banggai Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Pemberian akses data dan dokumen tentang budaya Banggai
- 2) Pemanfaatan data budaya untuk kepentingan riset, pengembangan kurikulum, dan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Penyerahan hasil penelitian dan karya mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari kontribusi dokumentasi budaya.
- 4) Kolaborasi aktif dalam kegiatan Kebudayaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4
HAK dan Kewajiban

PIHAK KESATU:

- 1) Berhak memperoleh data dan dokumen budaya dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan akademik dan prosedur yang disepakati.
- 2) Berhak memperoleh dukungan Sumber Daya sesuai dengan yang disepakati dan kewenangan **PIHAK KEDUA**
- 3) Wajib menggunakan data budaya secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah akademik dan hukum yang berlaku.
- 4) Wajib menyerahkan salinan hasil riset dan karya dosen maupun mahasiswa yang menggunakan data budaya Banggai kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA:

- 1) Berhak menerima salinan hasil penelitian, publikasi, dan karya budaya dari **PIHAK KESATU**.
- 2) Berhak memperoleh dukungan Sumber Daya sesuai dengan yang disepakati dan kewenangan **PIHAK KESATU**.
- 3) Wajib memfasilitasi akses informasi dan dokumentasi budaya yang relevan bagi kebutuhan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian **PIHAK KESATU**.
- 4) Wajib menjaga dan menggunakan hasil riset tersebut untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penutup

- 1) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dan diubah apabila dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut harus disepakati secara tertulis.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Luwuk, pada tanggal tersebut di atas, dalam suasana penuh kesepahaman.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
FKIP, Universitas Tompotika Luwuk



MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



SUBRATA KALAPE, S.Sn